

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah mengenai analisis yuridis serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam aspek pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim telah mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa *visum et repertum*, serta barang bukti yang saling bersesuaian sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai

kesalahan terdakwa. Namun, apabila dikaji lebih mendalam dalam perspektif Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan pidana penjara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ultimum remedium*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak harus dijadikan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan secara optimal alternatif lain, seperti tindakan pembinaan atau rehabilitasi. Meskipun secara legal formal putusan telah sah, namun secara substansial masih menyisakan ruang kritik dalam hal optimalisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam putusan tersebut secara umum telah memuat aspek yuridis dan non-yuridis yang relevan. Secara yuridis, hakim telah secara sistematis menguraikan pemenuhan unsur-unsur delik berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sementara dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu dampak perbuatan terdakwa yang merusak masa depan korban hingga menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak, serta keadaan yang meringankan seperti sikap kooperatif terdakwa dan belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta kebutuhan pembinaan terhadap anak pelaku. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ultimum remedium* dan kepentingan terbaik bagi anak. Terlihat dari belum optimalnya pertimbangan terhadap alternatif sanksi non-penjara, khususnya rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan yang menyarankan pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Konstruksi sanksi berupa pidana penjara yang disertai penggantian pidana denda melalui pengikutsertaan anak dalam program bimbingan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial menimbulkan ketidakjelasan normatif karena berpotensi mencampurkan aspek pidana dan tindakan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua rumusan masalah mengenai analisis yuridis penjatuhan pidana penjara serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak hendaknya lebih mengedepankan prinsip *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan secara komprehensif alternatif sanksi

non-pemenjaraan. Hakim perlu memberikan argumentasi yang lebih mendalam dan rasional apabila mengesampingkan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), serta memastikan tidak terjadi pencampuran antara sanksi pidana dan tindakan dalam konstruksi putusan.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna menyesuaikan dengan perkembangan jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak, khususnya tindak pidana kekerasan seksual. Mengingat kejahatan seksual bukan merupakan kejahatan yang lazim dilakukan oleh anak dan memiliki dampak yang serius terhadap korban, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif terkait pola penanganan, pemidanaan, serta keseimbangan antara pendekatan perlindungan anak pelaku dan keadilan bagi korban. Revisi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan praktik peradilan yang semakin kompleks.